

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN PEMANFAATAN SUMBERDAYA AIR DI KAWASAN KONSERVASI

Antonius

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas  
Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray, No.92 Sintang Kalimantan Barat

**Abstrak:** Surat Edaran No: SE, I IIV-PJLKHLI 2014 tentang Izin Pemanfaatan (IPA) dan izin pemanfaatan energi air (IPEA) serta pertimbangan teknis untuk permohonan izin usaha pemanfaatan air (IUPA) dan izin usaha pemanfaatan energi air (IUPEA) di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam maupun Peraturan Daerah No 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten yang mengakomodir zona pemanfaatan di kawasan taman wisata alam Bukit Kelay lebih disebabkan oleh tingkat kepatuhan birokrasi yang masih sangat kurang, kelancaran prosedur-prosedur rutinitas maupun pelaksanaan manfaat tidak diterapkan secara efektif. Hal tersebut kuat dipengaruhi oleh isi kebijakannya yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan izin pemanfaatan. Informasi yang tidak disosialisasikan sehingga kurang mendapatkan respon dari masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Izin Pemanfaatan Sumberdaya Air, Konservasi

Air merupakan sumber daya alam yang sangat berguna dan paling potensial dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa air adalah sumber kehidupan di bumi. Kebutuhan air terus meningkat dari waktu ke waktu salah satunya disebabkan oleh faktor pertumbuhan jumlah penduduk. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan pembangunan di segala bidang menuntut terpenuhinya kebutuhan air yang terus meningkat. Lama kelamaan ketersediaan air akan berkurang sehingga menyebabkan terjadinya krisis air bersih. Krisis air bersih ini dipicu oleh perilaku masyarakat yang cenderung boros dalam memanfaatkan air. Hal ini disebabkan karena air dianggap milik umum dan tidak terbatas.

Disamping peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan di segala bidang, kerusakan lingkungan hidup juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berkurangnya sumber air bersih. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sintang merespon tuntutan tersebut dengan menjalankan Surat Edaran No: SE, I IIV-PJLKHLI 2014 tentang Izin Pemanfaatan (IPA) dan izin pemanfaatan energi air (IPEA) serta pertimbangan teknis untuk permohonan izin usaha pemanfaatan air (IUPA) dan izin usaha pemanfaatan energi air (IUPEA) di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam maupun Peraturan Daerah No 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten yang mengakomodir zona pemanfaatan di kawasan taman wisata alam Bukit Kelay. Dimana dengan adanya peraturan ini nanti setiap individu atau kelompok dapat memanfaatkannya sebagai izin untuk mengelola sumber daya air, seperti pada lokasi pemanfaatan yang sudah

ditetapkan, yaitu kawasan hutan, tanah ulayat, tanah hak milik dan lahan hak guna usaha. Peraturan ini ditetapkan memiliki tujuan dan sasaran, yaitu: pertama, sebagai pedoman dalam rangka memberikan pelayanan yang berkaitan dengan izin pemanfaatan sumberdaya air. Kedua, menertibkan pelayanan terhadap para pelaku usaha air tanah ketiga, melindungi dan melestarikan sumberdaya air dari bahaya kekeringan dan mengoptimalkan pemanfaatannya secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Sasaran dari Perda ini, yaitu: Pertama, Dinas yang terkait dalam penertiban pemberian perizinan pemanfaatan air yaitu: Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai pemberi kewenangan terhadap perizinan, Badan Lingkungan Hidup untuk kelestarian lingkungan, Dinas Kesehatan untuk uji kualitas air dan Dinas Pendapatan Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah untuk penerimaan pajak air. Kedua para pelaku usaha air yang menggunakan sumberdaya air tanah maupun sumber daya air permukaan. Berdasarkan data yang ada, dari 114 pengusaha depot air yang menggunakan pemanfaatan air permukaan, hanya 50 usaha yang memiliki izin usaha pemanfaatan air. Sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi serta diiringi dengan perkembangan pasar bebas dan persaingan di dunia usaha, maka banyak para pelaku usaha yang mendirikan depot-depot air minum isi ulang. Air minum yang bisa diperoleh di depot-depot itu harganya bisa sepertiga dari produk air minum dalam kemasan yang bermerek, karena itu banyak rumah tangga beralih pada layanan ini. Hal inilah yang menyebabkan depot-depot air minum isi ulang bermunculan.

Meski lebih murah, tidak semua depot air minum isi ulang terjamin keamanan produknya.

Kecenderungan penggunaan air isi ulang oleh masyarakat di Kabupaten Sintang semakin meningkat. Sayangnya, tidak semua air minum isi ulang dikelola dengan baik sesuai persyaratan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dibuat oleh pemerintah belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen air minum isi ulang. Untuk melindungi konsumen air minum isi ulang, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 705/MPP/Kep/II/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum dalam Kemasan dan Perdagangannya. Sebagai konsekuensinya, seluruh ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menperindag No. 705/MPP/Kep/II/2003 juga berlaku bagi industri air minum isi ulang. Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengusaha air minum isi ulang adalah ketentuan tentang perizinan. Bagi usaha yang bergerak dalam bidang air minum isi ulang, berdasarkan Kep. Menperindag No. 705/MPP/Kep/II/2003, harus memiliki nomor MD dan SNI untuk memperoleh izin usaha. SNI adalah Standar Nasional Indonesia, yang berkaitan dengan kualitas suatu produk. SNI ditetapkan oleh Badan Pengawas obat dan Makanan, setelah melalui serangkaian tes laboratorium. Sedangkan nomor MD adalah nomor registrasi produk makanan dan minuman dalam negeri. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/MenKes/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, menerangkan bahwa air yang dikonsumsi oleh masyarakat harus diperiksa terlebih dahulu dengan melakukan sampel air minum untuk diperiksa di tempat atau di lapangan dan dapat di laboratorium. Sesuai standar, air minum harus memenuhi syarat fisik, kimia, dan mikrobiologi. Syarat fisik meliputi, air tidak boleh berasa, berwarna ataupun berbau. Sedangkan syarat kimia mengharuskan air bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya. Air juga tidak boleh mengandung bakteri patogen (penyebab penyakit). Air minum isi ulang yang didistribusikan ke masyarakat harus didaftarkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan pengawasan mutu air dilakukan Dinas Kesehatan.

Pengawasan kualitas air minum dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten secara berkala sekurang-kurangnya setiap tiga bulan. Dengan diberikannya izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempermudah bagi Dinas Kesehatan untuk melakukan uji atau sampel terhadap air minum pada depot air minum isi ulang. Pengawasan kualitas air minum yang dilakukan secara berkala dimaksudkan agar air yang diminum konsumen tidak tercemar dan mengganggu serta merugikan kesehatan yang nantinya berakibat pada tubuh yang terserang penyakit. Akan tetapi hal ini kurang

disadari oleh pelaku usaha air minum isi ulang untuk diperiksa ataupun diuji kesehatan air minum tersebut. Keadaan seperti inilah yang dapat menjadikan air minum yang diproduksi tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini terbukti dengan adanya bahan-bahan tambahan ataupun bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan, baik takaran yang berlebihan ataupun yang kurang. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/MenKes/SK/VII/2002, masih banyak depot air minum isi ulang yang belum memenuhi standar kesehatan yang ditentukan Dinas Kesehatan tersebut. Pasal 8 ayat (1) butir a Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka para pelaku usaha yang ingin memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa yang dihasilkan harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, produsen selaku pelaku usaha yang kegiatannya memperdagangkan air minum isi ulang harus memperhatikan ketentuan mengenai keamanan minuman itu sendiri yang harus memenuhi syarat-syarat dan pengawasan air minum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Faktor keamanan dan tidak merugikan kesehatan merupakan hak konsumen yang sangat penting. Menurut Grindle (1980) dan Quade (1984), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat, maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumberdaya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya jika lingkungan berpandangan negatif, maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (1986) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan

dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Sedangkan menurut Goggin et al. (1990), proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: (a) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (b) kapasitas negara, dan (c) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Menteri dan daerah yang dilaksanakan oleh implemator di Kabupaten Sintang. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap “implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumberdaya air di kawasan taman wisata alam Bukit Kelayam”

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Data diperoleh dari Informan kunci yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan menengah, Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai pemberi kewenangan terhadap perizinan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah II Sintang untuk kelestarian lingkungan, Dinas Kesehatan untuk uji kualitas air dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk penerimaan pajak air, pengusaha depot air yang mengurus izin pemanfaatan sumberdaya air. Selain itu ada juga masyarakat di kawasan konservasi Bukit Kelayam mayoritas adalah petani yang bergantung pada sumberdaya air untuk keperluan pertanian, perikanan maupun kebutuhan sehari-hari juga masuk dalam informan. Informasi dan data yang diperoleh dari lapangan dan informan melalui wawancara tidak terstruktur secara mendalam, pengamatan, dan studi dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi metodologi untuk menggali data tentang izin pemanfaatan sumberdaya air melalui wawancara mendalam, pengamatan berpartisipatif terbatas dan penelusuran (analisis) data sekunder. Triangulasi metodologi tersebut yaitu: pertama pengamatan berpartisipatif terbatas (Observasi) menunjuk pada proses penelitian yang mempersyaratkan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti dalam lingkungan sosial itu sendiri. Kedua adalah melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan data lapangan yang tidak bisa diakses melalui kegiatan observasi guna memperdalam pengetahuan atau pemahaman tentang obyek yang diobservasi. Untuk memilih informan menggunakan teknik bola salju (snowball sampling) yaitu peneliti harus mengenal beberapa informan kunci terlebih dahulu dan kemudian meminta mereka untuk memperkenalkan informan lain yang dapat peneliti wawancara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air di Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 kemudian diterjemahkan kedalam peraturan yang lebih operasional dan implementatif, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2013. Peraturan Menteri Kehutanan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Dirjen PHKA Nomor SE. 01/IV-PJLKKHL/2014 tentang Izin Pemanfaatan Air (IPA) dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA), serta Pertimbangan Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam serta diperkuat melalui Peraturan Daerah No 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten yang mengakomodir zona pemanfaatan di kawasan taman wisata alam Bukit Kelayam merujuk pada teorinya Ripley and Franklin menjelaskan bahwa implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air adalah proses pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air dalam upaya melakukan pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Sintang. Sedangkan untuk izin usaha sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. implementasi kebijakan yang diterapkan diukur dan dinilai dari kepatuhan birokrasi, kelancaran prosedur rutinitas maupun pelaksana manfaat.

Tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan menengah serta Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai pemberi kewenangan terhadap perizinan, Badan Lingkungan Hidup untuk kelestarian lingkungan, Dinas Kesehatan untuk uji kualitas air dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk penerimaan pajak air sudah baik, tetapi masih kaku dan tidak fleksibel dalam realitanya. Kekakuan yang ditunjukkan umumnya terlihat dari sikap pelaksana kebijakan yang kurang member perhatian serius terhadap setiap berkas permohonan yang diajukan masyarakat apabila tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Ketidakpedulian pelaksana kebijakan tersebut tergambar dengan tidak memberikan penjelasan yang mendetail terhadap kekurangan persyaratan dari setiap permohonan izin pemanfaatan sumberdaya air yang dimohonkan. Fakta ini sering membuat para pemohon sangat kecewa terhadap sikap yang ditunjukkan oleh implemator dalam mengimplementasikan kebijakan izin pemanfaatan sumberdaya air di Kabupaten Sintang. Kesalahan-

kesalahan yang sering dilakukan oleh pemohon biasanya salah menentukan izin pemanfaatan sumberdaya air yang ingin diperoleh, sehingga kriteria dan persyaratan yang dimohonkan tentunya juga salah. Akibatnya perizinan yang diharapkan oleh pemohon jadi tertunda untuk diperoleh atau diterbitkan.

Kelemahan pemohon untuk mengenali izin pemanfaatan sumberdaya air yang dibutuhkan tidak terlepas dari kurangnya informasi yang diterima oleh pemohon akan ruang lingkup perizinan pemanfaatan sumber daya air yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Sehingga banyak para pemohon yang kurang mengenali dan mengetahui kriteria dan persyaratan perizinan pemanfaatan sumberdaya air yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sosialisasi atas standar operasional prosedur pengurusan perizinan pemanfaatan sumberdaya air yang jelas, baik yang dilakukan langsung kepada masyarakat ataupun diumumkan pada papan informasi di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sintang. Kendala dalam kelancaran prosedur rutinitas yang harus dikerjakan oleh pihak masyarakat sebagai pemohon adalah masalah informasi dan komunikasi. Pihak pelaksana masih kurang memberikan informasi tentang ruang lingkup izin pemanfaatan sumber daya air yang telah ditetapkan. Akibatnya banyak para pemohon yang kurang mengetahui ruang lingkup pemanfaatan sumberdaya air yang bisa diurus izinnya, sehingga dalam prakteknya banyak kriteria dan persyaratan yang disiapkan oleh para pemohon yang tidak lengkap atau salah mengajukan permohonan izin pemanfaatan sumberdaya air yang dibutuhkan.

Pengetahuan yang dimiliki oleh pemohon akan ruang lingkup, kriteria dan persyaratan pengajuan izin pemanfaatan sumberdaya air akan mengarahkan pemohon untuk bisa mengikuti mekanisme pengurusan dengan benar. Selain itu juga pemberian penjelasan kepada setiap masyarakat pemohon yang melakukan kesalahan dalam pengurusan juga menjadi penting. Sebab penjelasan yang diberikan akan memberikan informasi yang jelas kepada pemohon untuk bisa mengerjakan pengurusan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Selain itu juga instansi pelaksana kebijakan harus mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dengan instansi terkait dengan baik, supaya pengurusan persyaratan rekomendasi yang dibutuhkan dapat berjalan dengan lancar. Sikap pelaksana kebijakan masih belum responsif seperti yang diharapkan. Karena dalam proses implementasi kebijakan yang dilakukan, pelaksana kebijakan masih pilih-pilih untuk memberikan pelayanan yang responsive kepada setiap pemohon. Akibatnya masyarakat pemohon belum keseluruhan merasakan pelayanan yang responsif dari para pelaksana kebijakan. Sehingga dalam kenyataannya, ada masyarakat pemohon yang

memperoleh tanggapan yang baik apabila melakukan pengurusan dan memiliki kekurangan dalam pengurusan, tetapi juga ada yang mendapatkan tanggapan yang kurang baik dalam pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air. Kondisi ini yang sering membuat masyarakat kecewa atas sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan dalam melakukan pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air. Fakta inilah yang membuat penerbitan izin pemanfaatan sumber daya air masih sedikit diterbitkan oleh pihak pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air di kawasan konservasi taman wisata alam Bukit Kelam Kabupaten Sintang berdasarkan Surat Edaran No: SE, I IIV-PJLKHLI 2014 tentang Izin Pemanfaatan (IPA) dan izin pemanfaatan energi air (IPEA) serta pertimbangan teknis untuk permohonan izin usaha pemanfaatan air (IUPA) dan izin usaha pemanfaatan energi air (IUPEA) di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam maupun Peraturan Daerah No 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten yang mengakomodir zona pemanfaatan di kawasan taman wisata alam Bukit Kelam, tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan dan kendala-kendala. Menurut Bambang Sunggono, (1994) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yang mencakup: Isi kebijakan dari izin pemanfaatan sumber daya air secara spesifik tidak diketahui masyarakat sebagai objek kebijakan. Padahal masyarakat sebaiknya harus mengetahui secara detail tentang isi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Siak. Karena dengan pengetahuan tersebut masyarakat dapat melakukan pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Faktor ini yang terkadang menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan dalam upaya pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan. Menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2005) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; jenis manfaat yang diterima oleh target groups sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; apakah letak sebuah program sudah tepat; apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci; apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan menurut Wahab (2008) variabel lingkungan kebijakan mencakup: seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan pendapat Merilee S. Grindle dan Wahab di atas dapat disimpulkan bahwa keduanya ada kesamaan pendapat yakni ada aktor yang terlibat dalam kebijakan, serta memiliki kepentingan dalam kebijakan. Namun Merilee S. Grindle lebih mendalam mengupas bahwa isi kebijakan dalam rangka mengakomodir target group, harus ada manfaat yang diterima, menghasilkan perubahan, kejelasan program, serta aktor yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan dan pentingnya dukungan sumberdaya yang kuat. Selain itu juga masyarakat lebih cenderung menyoroti isi kebijakan dari ketersediaan implementor yang melakukan pelayanan. Dimana sikap responsif implementor terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sering menjadi permasalahan. Sebab masih ada implementor yang kurang memiliki daya tanggap yang tinggi apabila melihat masyarakat pemohon merasa kesulitan untuk mengurus izin pemanfaatan sumber daya air. Seharusnya implementor lebih bersikap responsif untuk memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang ditemukan masyarakat pemohon dalam mengurus izin pemanfaatan sumber daya air. Data dan informasi yang akurat merupakan dasar dari seluruh aspek pengelolaan sumber daya air. Kegiatannya antara lain adalah pengumpulan data termasuk kualitas air, topografi, populasi, tingkat kemiskinan dan lain sebagainya. Lalu ada pula pusat pengelolaan dan penyimpanan data, pendistribusian dan sharing data dan informasi diantara para pemangku kepentingan, pengembangan mekanisme dan alat yang dapat membantu untuk pengambilan keputusan seperti GIS, model hidrolis dan lain sebagainya. Faktor informasi juga menghambat proses implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air. Dimana penyampaian informasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan belum mampu memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air. Metode penyampaian informasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan hanya sebatas memberikan surat edaran kepada kelompok sasaran saja untuk patuh memenuhi dan mengikuti surat edaran tersebut.

Riyadus Shalihin, Mary Selintung (2012) berpendapat bahwa tidak ada kejelasan dan sinkronisasi maupun sinergitas dalam pelaksanaan pengelolaan menyebabkan kurangnya kepatuhan dan komitmen masing-masing lembaga dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Berbagai konflik bisa terjadi, karena antara stakeholders tidak saling mendukung satu sama lain. Permasalahan yang terjadi bahwa pemerintah telah melaksanakan pemetaan pemanfaatan blok air, akan tetapi belum diawasi secara efektif, yang menyebabkan semakin

maraknya para pebisnis menjual air dari Bukit Kelam tersebut. Informasi apapun yang berkaitan dengan data-data hidrologis di kawasan Bukit Kelam tentunya sebagai dasar penting dalam membuat perencanaan pengelolaan sumberdaya air. Gagalnya menerapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya air menurut MacKay and Ashton (2004) disebabkan oleh komunikasi yang tidak cukup dan lengkap dari semua sektor yang terlibat, telah menyebabkan kurangnya harmonisasi dan kerjasama di tingkat operasional; peraturan belum secara luas diketahui oleh masyarakat; kapasitas untuk melaksanakan kebijakan ditingkat lokal tidak jelas diketahui masyarakat; tanggungjawab untuk implementasi telah tertahan dimana pemerintah bersama masyarakat belum mampu secara sinergi bekerjasama melaksanakan kebijakan itu sendiri. Kebutuhan dan kesepakatan antara stakeholders terhadap isu prioritas belum berjalan secara hirarki. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data hidrologis untuk kepentingan pengelolaan air dan menyampaikan hasilnya kepada seluruh lembaga pemerintahan, peneliti, masyarakat secara luas sehingga dapat meningkatkan perhatian dan kesadaran terhadap nilai air, mau berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pengelolaan air yang berada di kawasan konservasi. Komunikasi dan penyebaran informasi tentunya memerlukan keseriusan maupun langkah nyata seperti melalui media ataupun bertatap langsung dengan masyarakat. Data dan informasi dianggap tepat disampaikan melalui brosur, artikel, dan surat kabar, siaran radio dan pertemuan publik yang mudah dipahami. Kondisi ini membuat banyak kelompok sasaran dari kebijakan kurang memahami dan melaksanakan kebijakan yang dibebankan. Akibatnya dalam melaksanakan kebijakan banyak para kelompok sasaran masih menghadapi banyak kesalahan, sehingga menyebabkan izin pemanfaatan sumberdaya air yang diurus tidak diterbitkan. Jadi perlu dilakukan sosialisasi kebijakan yang baik kepada para kelompok sasaran dengan memberikan penjelasan dan pemahaman bagaimana melaksanakan kebijakan yang benar. Dengan demikian setiap masyarakat dapat mengurus izin pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan ketentuannya.

Dukungan yang diberikan dalam implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumberdaya air masih rendah. Fakta ini terlihat dari rendahnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan yang dilakukan, baik dari pihak *non government organization* (NGO) ataupun elit lokal masyarakat. Rendahnya keterlibatan ini membuat tidak ada yang memberikan

kritik dan saran atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Akibatnya tidak ada peningkatan dalam proses pelayanan pengurusan izin pemanfaatan sumberdaya air di Kabupaten Sintang. Hal ini terbukti dari data yang ada bahwa jumlah masyarakat yang mengurus perizinan pemanfaatan sumberdaya air sedikit. Selain itu juga masyarakat pemohon mengeluhkan tidak adanya standar operasional prosedur dalam pengurusan izin pemanfaatan sumberdaya air. Sehingga masyarakat kurang terbantu dalam memahami ruang lingkup izin pemanfaatan sumberdaya air yang ada. Faktor tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah sangat berpengaruh keberanian masyarakat dalam memberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Pembagian potensi yang ditinjau dari dukungan fasilitas dan sarana kebijakan sudah tersedia dengan baik. Fakta ini terlihat dari pengamatan masyarakat pemohon dalam setiap mengurus izin pemanfaatan sumberdaya air di organisasi pelaksana kebijakan.

Fasilitas kerja yang tersedia cukup baik, seperti adanya meja kerja, komputer, alat tulis dan sebagainya yang disediakan pada loket pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air. Sedangkan sarana kebijakan yang disediakan seperti gedung pelayanan, ruang tunggu pelayanan dan areal parkir di gedung pelayanan juga sudah baik. Dimana fasilitas dan sarana kebijakan yang disediakan sudah memenuhi standar sebagai lembaga pelayanan publik. Namun sumberdaya manusia yang ada belum mampu memanfaatkan fasilitas dan sarana kebijakan yang disediakan. Supaya fasilitas dan sarana kebijakan yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk membantu terlaksananya kebijakan dengan baik pula. Salah satu fasilitas dan sarana yang belum tersedia adalah papan pengumuman tentang pengurusan izin pemanfaatan sumberdaya air untuk memberitahukan kepada masyarakat pemohon tentang kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus izin pemanfaatan sumberdaya air.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumberdaya air di Kabupaten Sintang berdasarkan Surat Edaran No: SE, I IIV-PJLKHLI 2014 tentang Izin Pemanfaatan (IPA) dan izin pemanfaatan energi air (IPEA) serta pertimbangan teknis untuk permohonan izin usaha pemanfaatan air (IUPA) dan izin usaha pemanfaatan energi air (IUPEA) di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam maupun Peraturan Daerah No 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten yang mengakomodir zona pemanfaatan di kawasan taman wisata alam Bukit Kelam belum diterapkan dengan baik. Fakta ini ditunjukkan oleh masih kakunya implementor dalam mengikuti ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Sehingga dalam implementasinya pengurusan yang dilakukan oleh pemohon masih banyak yang belum dapat diterbitkan, karena kriteria dan persyaratan yang ditetapkan belum dipenuhi oleh pemohon. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan izin harus memiliki rekomendasi dari pihak pusat.

Kemudian ketiadaan petunjuk umum dan petunjuk teknis dalam implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air, juga mengganggu kelancaran prosedur rutinitas pelaksanaannya. Karena pihak implementor akan menemui kesulitan dalam prakteknya apabila petunjuk umum dan teknis yang dijadikan pedoman pelaksanaan tidak ada. Padahal petunjuk umum dan teknis ini akan menjadi modal bagi implementor untuk dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan atas sikap implementor supaya dapat memberikan pelayanan penerbitan perizinan pemanfaatan sumberdaya air dengan baik di Kabupaten Sintang. Sangat diharapkan dari setiap komponen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap program pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 1994. Hukum dan Kebijakanaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika
- Edward III, George C (Ed), 1984. Public Policy Implementing. London-England: Jai Press Inc
- Graham LP, Jacob D. 2000. Using Large-Scale Hydrologic Modeling To Review Runoff Generation Processes in GCM Climate Models. Meteorol Z 9:49–57.
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princnton University Press
- H. Piegay, P. Dupontb, J.A. Fabyc. 2001. Water Policy. Questions of water resources management. Feedback on the implementation of the French SAGE and SDAGE plans. Office International de l'Eau, 5 Rue Edouard Chamberland.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier, 1983. Implementation and Public Policy. USA: Scott Foresman and Company Nakamura, Robert T and Frank Smallwood, 1980. The Politics of Policy Implementation. New York: St. Martin Press
- Nugroho, Riant, 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Riyadus Shalihin, Roland Barkey, Mary Selintung, 2012. Evaluasi Kebijakan Kabupaten/Kota dan Provinsi Dalam mendukung Kawasan Strategis Nasional Maminasata (Studi Kasus: Pengelolaan Sumber Daya Air)
- Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit AIPI Bandung
- Wahab, Solichin A., 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara Wibawa
- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2015-2035
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P.64/Menhut-II/2013 Tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam,
- Surat Edaran No: SE,I IIV-PJLKHLI 2014 tentang Izin Pemanfaatan (IPA) dan izin pemanfaatan energi air (IPEA) serta pertimbangan teknis untuk permohonan izin usaha pemanfaatan air (IUPA) dan izin usaha pemanfaatan energi air (IUPEA) di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam